



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN MAGEPANDA
Jln. Raya Maumerc – Magepanda Km. 28
M A G E P A N D A

KEPUTUSAN CAMAT MAGEPANDA

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT MAGEPANDA,

Memperhatikan : Program kerja sama Unicef dengan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Integrasi Posyandu tahun 2021.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor 86/RKD/PKO/2021 tanggal 19 Oktober telah melakukan visitasi/verifikasi terhadap usulan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada POS PAUD MAGDALENA;

b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Pos Paud Magdalena
Alamat : RT.001 RW.01 Dusun Detunggawa
Desa/Kelurahan : Done
Kecamatan : Magepanda
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Desa Done
Penyelenggara : Sisilia Sona
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2024.
- Ketiga : Penegasan izin penyelenggaraan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Magdalena tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magepanda
Pada tanggal 25 Oktober 2021



Drs. Yosephus Desiderius Parera

Pejabat TK. I

NIP. 19640526 199403 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Desa Done di Done;